

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 4 ayat 4 huruf b	Pasal 4 ayat 4 huruf b
HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK tersebut.	HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 8 huruf k	Pasal 8 huruf k
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah panggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 ayat 2	Pasal 11 ayat 2
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.	Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan , dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 11 ayat 5	Pasal 11 ayat 5
<p>(a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.</p>	<p>(a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.</p>
<p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.</p>
	<p>(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>(d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 11 ayat 6	Pasal 11 ayat 6
Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Pasal 14 ayat 6	Pasal 14 ayat 6
(a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.	(a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya
(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.	(b) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
-	(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri	(d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

<p>sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>
<p>Pasal 15 ayat 5</p>	<p>Pasal 15 ayat 5</p>
<p>RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Panggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.</p>	<p>RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.</p>

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 17 ayat 5	Pasal 17 ayat 5
Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.	Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS.
Pasal 18 ayat 7 huruf a	Pasal 18 ayat 7 huruf a
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Ketentuan Bank Indonesia , dan	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan , dan
Pasal 18 ayat 7 huruf b	Pasal 18 ayat 7 huruf b
Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK , harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan , harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21 ayat 11 huruf a; • Pasal 22 ayat 2 huruf a; • Pasal 22 ayat 3 huruf a; • Pasal 23 ayat 4 huruf a; • Pasal 25 ayat 4 huruf a; • Pasal 27 ayat 4 huruf a; • Pasal 28 ayat 1 huruf a; • Pasal 29 ayat 5 huruf a angka (i); dan • Pasal 29 ayat 6 huruf a. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21 ayat 11 huruf a; • Pasal 22 ayat 2 huruf a; • Pasal 22 ayat 3 huruf a; • Pasal 23 ayat 4 huruf a; • Pasal 25 ayat 4 huruf a; • Pasal 27 ayat 4 huruf a; • Pasal 28 ayat 1 huruf a; • Pasal 29 ayat 5 huruf a angka (i); dan • Pasal 29 ayat 6 huruf a.
<p>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p>	<p>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p>

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 22 ayat 4	Pasal 22 ayat 4
<p>Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>Panggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.</p>	<p>Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.</p>
Pasal 22 ayat 5	Pasal 22 ayat 5
<p>Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 12 APRIL 2017

Sebelum	Setelah
Pasal 24 ayat 3 huruf c	Pasal 22 ayat 5
<p>dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 24 ayat 4 huruf d	Pasal 24 ayat 4 huruf d
<p>dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 25 ayat 8	Pasal 25 ayat 8
<p>Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.</p>	<p>Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.</p>